



# **INFORMASI KERINGANAN UKT**

## **BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA UNTUK SEMESTER GANJIL T.A 2021/2022 PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

1. PENGISIAN BORANG KERINGANAN UKT OLEH MAHASISWA LAMA MULAI TANGGAL :  
21 JULI 2021 s.d 27 JULI 2021.
2. BAGI MAHASISWA UPR YANG DINYATAKAN LOLOS EVALUASI & VERIFIKASI KERINGANAN UKT, *VIRTUAL ACCOUNT* (VA) AKAN DITERBITKAN SETELAH SK PENETAPAN DARI REKTOR DIKELUARKAN.
3. SELURUH MAHASISWA UPR DIBERI KERINGANAN UKT PEMBAYARAN SECARA MENGANGSUR SELAMA SEMESTER BERJALAN.
4. BENTUK KERINGANAN UKT KEPADA MAHASISWA UPR MENGACU PADA SK REKTOR NOMOR 3747/UN24/KU/2021 DAN SOP NOMOR 4323/UN24/KU/2021 YANG MELIPUTI :
  - a. PEMBAYARAN PALING TINGGI 50% DARI BESARAN UKT;
  - b. PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR UKT;
  - c. PEMBEBASAN SEMENTARA UKT, PENGURANGAN UKT, PERUBAHAN KELOMPOK UKT ATAU PEMBAYARAN UKT SECARA MENGANSUR;
  - d. PERPANJANGAN KERINGANAN UKT.



## **INFORMASI**

### **KERINGANAN UKT MAHASISWA**

BAGI MAHASISWA YANG TELAH MELENGKAPI PERSYARATAN PENGAJUAN  
KERINGANAN PEMBAYARAN UKT  
UNIVERSITAS PALANGKARAYA  
SESUAI

SK REKTOR NO.3747/UN24/KU/2021 & SOP PENGAJUAN KERINGANAN UKT  
NO. 4323/UN24/KU/2021

KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT DAPAT DI *UPLOAD* DI LAMAN

[keringanan-ukt.upr.ac.id](http://keringanan-ukt.upr.ac.id)

*DENGAN CARA LOGIN :*

USERNAME : (NOMOR MAHASISWA HURUF KECIL TANPA SPASI)

PASSWORD : (NOMOR MAHASISWA HURUF KECIL TANPA SPASI)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112) Kalimantan Tengah  
Telp/Fax.: (0536)3221722 Laman : [www.upr.ac.id](http://www.upr.ac.id)

16 Juli 2021

Nomor : 4640 /UN24.1/KU/2021  
Lampiran : 2 (dua) Dokumen  
Perihal : **Penyampaian SK Rektor dan SOP Pengajuan Keringanan Pembayaran  
UKT Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Ganjil  
T.A 2021/2022 Dalam Masa Pandemi Covid-19**

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis;
3. Dekan Fakultas Pertanian;
4. Dekan Fakultas Teknik;
5. Dekan Fakultas Hukum;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
7. Dekan Fakultas Kedokteran;
8. Dekan Fakultas MIPA;
9. BEM Universitas Palangka Raya.

di-

Universitas Palangka Raya

Sehubungan dengan akan dimulainya masa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Lama Universitas Palangka Raya semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 serta merujuk pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 dan Mekanisme Penyesuaian UKT Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, maka bersama ini Universitas Palangka Raya Kembali melaksanakan Program Penyesuaian Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Maka bersama ini disampaikan tentang perihal diatas agar pihak Fakultas di Lingkungan Universitas Palangka Raya dapat melakukan seleksi dan verifikasi bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam SK Rektor Nomor 3747/UN24/KU/2021 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 4323/UN24/KU/2021 Tentang Pengajuan Keringanan Pembayaran UKT Bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya Semester Ganjil T.A 2021/2022 Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

W. B. C. K. I. O.  
Rektor  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,  
  
LUSIANA VEGA, S.E., M.Si  
NIP. 196502031985022002





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR ~~3747~~/UN24/KU/2021  
TENTANG  
KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, telah ditetapkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
- b. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa sehubungan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan upaya melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, serta adanya implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, Universitas Palangka Raya perlu memberikan keringanan dalam pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa Universitas Palangka Raya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tanggal 6 September 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2018-2022.



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Memberikan Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa lama dalam masa Pandemi COVID-19 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebagaimana pada Diktum KESATU meliputi:
- Pembayaran paling tinggi 50% dari besaran UKT;
  - Pembebasan dari kewajiban membayar UKT;
  - Pembebasan sementara UKT;
  - Pengurangan UKT;
  - Perubahan Kelompok UKT;
  - Pembayaran UKT secara mengangsur;
  - Perpanjangan keringanan UKT.
- KETIGA : Kriteria pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemberian keringanan berupa Pengurangan UKT dan Perubahan Kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf (d) dan (e) tidak berlaku bagi mahasiswa dengan UKT pada Kelompok I.
- KELIMA : Permohonan keringanan pembayaran UKT mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diajukan Kepada Dekan Fakultas melalui Ketua Jurusan/Program Studi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diterbitkan.
- KEENAM : Persetujuan pemberian Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Palangka Raya dalam masa pandemi COVID-19, hanya berlaku 1 (satu) Semester yaitu pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, dan apabila pada semester berikutnya pandemi COVID-19 masih berlanjut maka akan diterbitkan ketentuan yang baru sesuai hasil evaluasi.
- KETUJUH : Bagi mahasiswa yang tidak mengajukan keringanan dan/atau permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka berlaku kelompok dan besaran UKT yang telah ditetapkan sebelum pemberian keringanan pada masa pandemi COVID-19.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 24 Juni 2021  
Rektor  
  
ANDRIE ELIA  
NIP. 195908121987011001  
REKTOR

Tembusan:

- Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek di Jakarta;
- Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Kepala Biro di lingkungan Universitas Palangka Raya;
- Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : ~~3747~~ /UN24/KU/2021

Tanggal : 24 Juni 2021

Tentang : KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19.

BENTUK DAN KRITERIA KERINGANAN UKT BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

NO.	BENTUK KERINGANAN UKT	KRITERIA	DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK MAHASISWA *)	DOKUMEN LEGALITAS DARI FAKULTAS
1.	Pembayaran paling tinggi 50% dari besaran UKT	Mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) pada semester 9 (Sembilan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Melampirkan KRS semester <math>\geq 9</math> atau KRS sementara dari program studi.</li> </ul>	Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keu.
2.	Pembebasan dari kewajiban membayar UKT	a. Mahasiswa sedang cuti kuliah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• SK atau Surat Keterangan Cuti Kuliah.</li> </ul>	
		b. Mahasiswa Telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus: 1) Telah lulus semua mata kuliah selain Skripsi.	-  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani Wakil Dekan Bidang Akademik.</li> </ul>
		2) Sedang melaksanakan proses penelitian/penulisan Skripsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan melaksanakan proses penelitian/penulisan Skripsi dari Jur/prodi.</li> </ul>
		3) Telah Yudisium atau dinyatakan lulus program sarjana. Tidak berlaku bagi mahasiswa Sarjana Kedokteran yang melanjutkan ke Prodi Profesi Dokter.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• SK Yudisium atau Surat Keterangan lulus dari fakultas atau jur/prodi.</li> </ul>
		c. Mahasiswa Prodi Profesi Dokter yang telah menyelesaikan seluruh kepaniteraan klinik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan telah menyelesaikan Kepaniteraan Klinik dari Ketua Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK).</li> </ul>
3.	a. Pembebasan sementara UKT; b. Pengurangan UKT; c. Perubahan Kelompok UKT; atau d. Pembayaran UKT secara mengangsur.	Orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai pendidikan mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam sebagai berikut:	-
		a. Pembebasan sementara UKT:	-
		Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami musibah atau korban bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan terdampak musibah atau bencana alam dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		b. Pengurangan atau Perubahan Kelompok UKT:	-	
		1) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami cacat/sakit permanen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan sakit/cacat permanen dari Dokter atau Rumah Sakit;</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		2) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan meninggal dunia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan sakit/cacat permanen dari Dokter atau Rumah Sakit;</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		3) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan telah pensiun/purna tugas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• SK Pensiun;</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		4) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas</li> </ul>	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan/bukti PHK yang sah;</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		5) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan sedang menjadi pesakitan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan sedang menjalani hukuman atau pesakitan dari Lembaga Masyarakat;</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		6) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan bercerai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Akta Perceraian;</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		7) Orang tua atau pihak lain yang membiayai pendidikan mengalami penurunan pendapatan dari usaha/insentif/upah yang diterima (pendapatan berkurang lebih dari 50%).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir);</li> <li>• Surat Keterangan mengalami penurunan pendapatan dari Lurah/Kepala Desa sesuai domisili;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Slip Gaji (bagi orang tua/wali sebagai PNS/Pegawai BUMN/Pegawai BUMD/TNI/POLRI/Pegawai Swasta);</li> <li>• Kartu Keluarga (legalisir) atau surat keterangan susunan keluarga dari Kepala Desa/Lurah.</li> </ul>	
		c. Pembayaran UKT secara mengangsur:	-	Tanpa Surat Rekomendasi Dekan
		Diberikan kepada seluruh mahasiswa baik yang mengajukan keringanan maupun yang tidak mengajukan keringanan pembayaran UKT sebanyak 2 (dua) kali pengangsuran.	-	
4.	Perpanjangan keringanan UKT	Diberikan kepada mahasiswa yang telah ditetapkan dalam SK Rektor di semester sebelumnya pada bentuk keringanan “Pembebasan dari kewajiban membayar UKT” dengan kriteria “Mahasiswa Telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum dinyatakan lulus” atau kriteria “Mahasiswa Prodi Profesi Dokter yang telah menyelesaikan seluruh kepaniteraan klinik”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Fakultas;</li> <li>• Melampirkan SK Rektor sebelumnya;</li> <li>• Surat pernyataan kebenaran dokumen dari orang tua/wali yang membiayai pendidikan (format terlampir).</li> </ul>	Surat Rekomendasi Dekan yang berisi daftar Mahasiswa yang lolos verifikasi tingkat Fakultas dan direkomendasikan untuk disampaikan secara kolektif kepada WR Umum & Keu.

**Keterangan \*):**

Disiapkan dan dilengkapi oleh Mahasiswa untuk diverifikasi pada tingkat Fakultas/Jurusan/Prodi.

Rektor,  
  
**ANDRIE ELIA**  
**NIP. 195908121987011001**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI  
MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

---




KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah  
Telepon/fax.: (0536)3221711, 3220445




# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

 <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PALANGKA RAYA</b>	Nomor SOP	: 4323/UN24/KU/2021
	Tanggal Pembuatan	: 9. Juli. 2021.....
	Tanggal Revisi	: --
	Tanggal Efektif	: --
	Disahkan oleh:	 Universitas Palangka Raya Dr. Andre Elia, S.E., M.Si. NIP. 198908121987011001
<b>PENGAJUAN KERINGANAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA                  Nama SOP : UNIVERSITAS PALANGKA RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022                  DALAM MASA PANDEMI COVID-19</b>		
Diketahui oleh: Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,  Dr. Berkat, S.P., M.Si. NIP. 197011221994031001	Diketahui oleh: Ketua SPI,  Dr. Ir. Petrus S. Senas, M.P. NIP. 195807271987031004	

Diperiksa oleh: Kepala Biro Umum dan Keuangan,  Lusiana Vega, S.E., M.Si. NIP. 196502031985022002	Disiapkan oleh: Koordinator Bagian Keuangan,  Tahasak, S.Kom. NIP. 196804282000121001	Disiapkan oleh: Sub. Koordinator Anggaran PNBP,  Daya Pebriano, S.H., M.Si. NIP.197912102003121002
--	--	---







**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
No. KTP (NIK) :  
Pendidikan terakhir :  
Pekerjaan :

Selaku orang tua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa :

Nama :  
NIM :  
Fakultas :  
Jurusan/Prodi :  
Semester kuliah :


Dengan ini menyatakan bahwa, berkas/dokumen pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang kami lampirkan adalah benar adanya sesuai dengan fakta dan kondisi yang kami alami saat ini. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut tidak benar dan/atau palsu maka Saya bersedia dikenakan sanksi atas tindakan pemalsuan dokumen dimaksud sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya tandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari siapapun juga.

..... 2021

Yang Menyatakan

Orang tua/wali



.....

## SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN KONDISI EKONOMI AKIBAT TERDAMPAK PANDEMI *COVID-19*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat lengkap sesuai domisili :
4. Jumlah Tanggungan selain anak ini\* : ( ) Orang

**\* (Jumlah tanggungan anak selain anak ini yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi)**

adalah orangtua/wali yang membiayai pendidikan atas mahasiswa:


1. Nama :
2. NIM :
3. Tahun Angkatan :
4. Fakultas :
5. Jurusan/Program Studi :
6. Jalur Masuk UPR :
7. Kelompok UKT saat ini : I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII
8. Nilai UKT saat ini :
9. No. WA atau HP :
10. Alamat email\*\* :

**\*\* (akun Gmail yang digunakan untuk mengajukan keringanan pembayaran UKT)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami mengalami perubahan kondisi ekonomi akibat terdampak pandemi *Covid-19* sehingga kami tidak mampu membayar UKT Semester ini sesuai besaran yang ada. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan pendukung berupa bukti-bukti yang sesuai persyaratan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari kami terbukti melakukan kesalahan dengan melampirkan dan membuat pernyataan palsu, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan, aturan dan hukum yang berlaku. Atas perhatian dari bapak/ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



(Nama Orang tua/wali yang membiayai pendidikan)